

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan putusan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara:

I. Penggugat

Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan RUPSLB Nomor 10 Tanggal 31 Maret 2018 berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada *Rizka Anugerahi Marta sebagai Legal Officer dan Arifuddin sebagai Staff Remedial* Kantor Operasional PT. BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa dan Penugasan Nomor: 404/DIR/BPRS-BMI/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

II. Tergugat

Nama : Djoko Hadi Purwanto
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Banjar, RT. 004-RW.004, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provonsi Jawa Timur
Pekerjaan : ---
Agama : Islam

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PA.Sda., tanggal 09 Nopember 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ Ingkar janji (wanprestasi)

IV. Kapan Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2013..

V. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ Tertulis

VI. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tujuan : Proyek Pembangunan Perumahan SPK dari PT Gigi Andika Santosa
- Penempatan Modal Bank : Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- Bagi Hasil Bank : Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Total Kewajiban Nasabah : Rp. 174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Jangka Waktu : 6 (enam bulan) bulan
- Angsuran : Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, sedangkan

bulan Agustus 2013 sebesar Rp.159.400.000,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan

- Denda Keterlambatan/Hari : Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / hari

- Jaminan : 2 Sertipikat dengan data-data sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati

VII. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari Kamis, tanggal **28 Februari 2013** telah jatuh tempo pada bulan Agustus 2013 dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 174.400.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 5.400.000,-</u> -
Sisa Kewajiban	: Rp. 169.000.000,-
Tagihan Lain-Lain	: Rp. 1.500.000,-
Denda	: <u>Rp. 196.800.000,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 367.300.000,-

VIII. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp367.300.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)**

IX. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan

biaya sebesar Rp. **367.300.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).**

- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
- Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 367.300.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar **2** sertipikat data-data sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati.

dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 2 Sertiikat dengan data-data sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati.

x. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

✓ **Bukti Surat :**

1	<p>Identitas Tergugat</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2	<p>Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 27 Februari 2013.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3	<p>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Nomor 074/MKT/KCCD/BPRS-BMI/II/2013 tanggal 28 Februari 2013.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4	<p>Akta Pembiayaan AI Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5	<p>SHT Nomor 09190/2013 diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 September 2013 dan SHT Nomor 09189/2013 diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 September 2013</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat sejumlah 160.000.000,- (seratus enam puluh juta</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

	<i>rupiah)</i>		
6	<p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 2 sertipikat dengan data-data sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto 2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati. <p>Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7	<p>Kartu Angsuran</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, sedangkan bulan Agustus 2013 sebesar Rp.159.400.000,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 6 (enam bulan) bulan.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8	<p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 200/MKT-KCCD/BPRS-BMI/5/2018 tanggal 3 Mei 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 8
9	<p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 312/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/7/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9
10	<p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 367/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P–10

	<i>Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i>		
11	<p>Surat Panggilan Nomor 059/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/02/2018 tanggal 01 Februari 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memanggil Tergugat untuk mencari solusi terhadap kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 11

✓ **Bukti Saksi** : -

✓ **Bukti Lainnya** : -

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2013**.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. **367.300.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)**.
4. Menyatakan 2 sertipikat dengan data-data sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
 2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati.

adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2013**.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 2 sertipikat dengan data-data sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
 2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati.
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum 2 sertipikat dengan data-data sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
 2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati.untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu PT Bank Baktimakmur Indah yang diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 16/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tanggal 20 Nopember 2020 dan 27 Nopember 2020 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan secara baik-baik dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 101 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengadilan Agama.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1	<p>Identitas Tergugat</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2	<p>Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 27 Februari 2013.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3	<p>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Nomor 074/MKT/KCCD/BPRS-BMI/II/2013 tanggal 28 Februari 2013.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4	<p>Akta Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5	<p>SHT Nomor 09190/2013 diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 September 2013 dan SHT Nomor 09189/2013 diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 September 2013</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

	<i>pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat sejumlah 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)</i>		
6	<p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 2 sertifikat dengan data-data sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto 2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati. <p>Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7	<p>Kartu Angsuran</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, sedangkan bulan Agustus 2013 sebesar Rp.159.400.000,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 6 (enam bulan) bulan.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8	<p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 200/MKT-KCCD/BPRS-BMI/5/2018 tanggal 3 Mei 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 8
9	<p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 312/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/7/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9

10	<p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 367/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P-10
11	<p>Surat Panggilan Nomor 059/MKT-SP/KCCD/BPRS-BMI/02/2018 tanggal 01 Februari 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memanggil Tergugat untuk mencari solusi terhadap kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P-11

Bukti-bukti tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Hakim ditandai dengan P-1 sampai dengan P.11;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya. Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atas perkara ini cukup dan selesai. Untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat

dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 menyatakan, *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang didalam meliputi Perbankan syari'ah)*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam sengketa ekonomi syari'ah dan "Gugatan Sederhana" sebagaimana Perma nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa ekonomi syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara *aquo* mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang

perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.4 terbukti bahwa perkara ini merupakan sengketa “ekonomi syari’ah” yang masuk kategori "Gugatan Sederhana" atau *small claim court*, dan Penggugat menghendaki/tidak keberatan perkara ini di periksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Maka oleh karenanya, Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 Penggugat adalah merupakan Bank Syari’ah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan Penggugat adalah sebagai kreditur dan atau *shahibul maal*, sedangkan Tergugat sebagai debitur atau *mudharib* dan yang dipersalahkan adalah ketidak patuhan Tergugat dalam memenuhi kewajiban atas akad yang dibuatnya atau wanprestasi/ingkar janji, maka dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat *aqua* adalah “antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 1 (satu) akad/perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah’, yaitu :

Akta Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 yaitu akad Pembiayaan Al Musyarakah dengan plafond Rp160.000.000,- jangka waktu 6 bulan dengan angsuran Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, sedangkan bulan Agustus 2013 sebesar Rp.159.400.000,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Akan tetapi, Tergugat telah *wanprestasi/cidera* janji, dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat mengalami kerugian pokok dan margin atau bagi hasil yang harus diterima sejumlah Rp367.300.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3,P-4 dan P.5, bukti tersebut merupakan akta otentik dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut

memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan akad/perjanjian "Pembiayaan Al Musyarakah" dengan jaminan berupa 2 Sertipikat dengan data-data sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati

Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *P.4 berupa jadwal pembayaran terbukti secara sah bahwa pokok dan margin pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :*

Sesuai akad Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, dengan rincian sebagai berikut:

PLAFOND		JUMLAH MARGIN	TOTAL POKOK + MARGIN	JANGKA WAKTU
Plafond	160.000.000	14.400.000	174.400.000	6

Sehingga nilai keseluruhan pokok dengan margin yang harus diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 terbukti pula Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang jatuh tempo atas kewajiban utang Tergugat, akan tetapi tidak diindahkan, bahkan cenderung

membiarkan dan telah mengabaikan teguran tersebut tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu :1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2013;
- Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang kewajiban tersebut kepada Tergugat, sebagaimana bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 akan tetapi Tergugat cenderung membiarkan tanpa ada itikad baik menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap Ingkar janji atau *wanprestasi* seperti ini, sesuai yang dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara, yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa perhitungan ganti rugi pada *wanprestasi* dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara, "*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat "telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (*wanprestasi*)", sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku "kreditur", dimana Penggugat sendiriselaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika Tergugat tetap tidak bisa melunasi hutang pembiayaan Al Musyarakah tersebut sebagaimana bukti P.6, maka Penggugat berhak menjual dimuka umum melalui lelang jaminan berupa 2 bidang tanah yang sertipikatnya data-datanya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto
2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati untuk menutupi kerugian Penggugat, sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuano, SH pada hari Kamis tanggal 28 Februruari 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran pokok dan margin sejumlah Rp169.000.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan 2 sertipikat dengan data-data sebagai berikut:
 - 5.1 Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto.
 - 5.2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati,
adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Al Musyarakah Nomor 68 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H pada Hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2013**;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 2 sertipikat dengan data-data sebagai berikut :
 - 6.1 Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto.

- 6.2 Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati;
7. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum 2 sertipikat dengan data-data sebagai berikut :
- 7.1. Sebidang tanah Hak Milik nomor 00294/Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 548 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998 Nomor 272/19/1998 terdaftar atas nama Djoko Hadi Purwanto.
- 7.2. Sebidang tanah Hak Milik nomor 02495/Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, seluas 390 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 08 Maret 1999 Nomor 2467/10/1999 terdaftar atas nama Nyonya Yauma Pujiati;
8. Tidak menerima selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Husni Mubarak selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Afni Vina Afifah, SH., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp. 390.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp. 20.000,00
5. Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Materai :Rp. 6.000,00
- Jumlah :Rp. 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)